



**PENGADILAN NEGERI
MUARA BUNGO**

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 67/Pid.C/2023/PN Mrb

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana ringan, telah menjatuhkan Putusan dalam sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TOPRIYADI Als TOP Bin (Alm) LUKMAN H. HANAFI;
Tempat lahir : Peninjau;
Umur/tanggal lahir : 35 (tiga puluh lima) tahun / 12 Maret 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pulau RT 01 RW 01 Desa Seberang Jaya Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

CAMILA BANI ALAWIA, S.H.....Sebagai Hakim Tunggal;

ERICK REIDA AKBAR.....Sebagai Panitera Pengganti;

Hakim memerintahkan pembacaan catatan yang diajukan oleh Kepolisian Resor Bungo tanggal 30 Oktober 2023 dengan nomor berkas perkara: BP/116/XII/RES.1.8/2023/Reskrim yang isinya mengenai;

- Terdakwa telah mengakui dan membenarkan perbuatannya tersebut;
- Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Keterangan saksi: JOKO SUMANTRI Als JOKO Bin SUNAERDI;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan selesai, selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa yaitu Terdakwa TOPRIYADI Als TOP Bin (Alm) LUKMAN H. HANAFI;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi dimuka persidangan, Pengadilan Negeri Muara Bungo berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian ringan” sebagaimana telah didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) karung berondolan sawit dengan berat total 130 kg, oleh karena masih layak jual, maka dikembalikan kepada PT JAMIKA RAYA melalui saksi Joko Sumatri Als Joko Bin Sunaerdi;

Mengingat, Pasal 364 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TOPRIYADI Als TOP Bin (Alm) LUKMAN H. HANAFI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 karung berondolan sawit dengan berat total 130kg;
dikembalikan kepada PT JAMIKA RAYA BUNGO melalui saksi JOKO SUMANTRI Als JOKO Bin SUNAERDI;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Camila Bani Alawia, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Erick Reida Akbar, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penyidik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Erick Reida Akbar

Camila Bani Alawia, S.H.

Halaman 2 dari 2 Putusan Tipiring Nomor 67/Pid.C/2023/PN Mrb